



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 58 /DPRD-1/2016

LAMPIRAN : 2 (DUA) BERKAS

TENTANG

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN APBD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa proses penyusunan APBD berdampak pada ketepatan Pelaksanaan APBD, sehingga dipandang perlu menetapkan tahapan proses penyusunan APBD sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan dan rapat DPRD.
- b. bahwa tahapan proses penyusunan APBD sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 68 Seri E.21).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Lampiran 1 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor :
Tanggal : 21 September 2016
Perihal : Tahapan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Cirebon.

Proses Penyusunan APBD kabupaten Cirebon dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Tahapan Penetapan RKPD.

1. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD, pada awal Bulan Januari
2. Musrenbang Kecamatan, pada minggu ke dua Bulan Pebruari.
3. Rapat penyelarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan rencana awal Renja SKPD, pada minggu ke empat bulan Pebruari
4. Musrenbang RKPD, pada minggu pertama Bulan Maret.
5. Rapat Badan anggaran Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, pada minggu ke dua Bulan Mei.
6. Penetapan RKPD, pada minggu ke empat Bulan Mei

B. Tahapan Penetapan KUA-PPAS

1. Pembicaraan awal KUA-PPAS, pada minggu ke empat Bulan Mei.
2. Hantaran KUA-PPAS, pada minggu ke dua Bulan Juni
3. Kesepakatan KUA-PPAS, pada minggu ke dua Bulan Juli
4. Hantaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, pada minggu ke tiga Bulan Juni.
5. Persetujuan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, pada minggu pertama Bulan Juli.
6. Hantaran KUA-PPAS Perubahan, pada minggu pertama Bulan Juli.
7. Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan, pada minggu ke empat Bulan Juli.

C. Tahapan Penetapan APBD

1. Pembicaraan awal RAPBD Perubahan, pada minggu pertama Bulan Agustus
2. Hantaran RAPBD Perubahan, pada minggu ke dua Bulan Agustus
3. Persetujuan RAPBD Perubahan, pada minggu pertama Bulan September
4. Pembicaraan awal RAPBD, pada minggu ke empat Bulan Agustus
5. Hantaran RAPBD, pada minggu pertama Bulan September
6. Persetujuan RAPBD, pada minggu ke empat Bulan September.

D. Reses DPRD

1. Reses pertama DPRD, minggu pertama Bulan Pebruari.
2. Reses ke dua DPRD, minggu pertama Bulan April
3. Reses ke tiga DPRD, minggu ke dua Bulan November

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,


MUSTOFA

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Nota Dinas Pimpinan Rapat Badan Musyawarah DPRD Nomor 891.1/747/DPRD, Tanggal 19 September 2016, perihal Ekpose Desain Model Sinergitas Tata Kelola Rapat DPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tahapan proses penyusunan APBD Kabupaten Cirebon dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan APBD di DPRD.
- KEDUA** : Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 21 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,




[Handwritten Signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran 2 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
 Nomor :
 Tanggal : 21 September 2016
 Perihal : Tahapan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Cirebon.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,



MUSTOFA